



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
DENGAN
ASOSIASI GURU SEJARAH INDONESIA D.I.YOGYAKARTA**



Nomor : 14/PSEJ/JPIPS/FKIP/III/2022
Nomor : 002/III/AGSIDIY/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI
DAN PUBLIKASI DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH**

Pada hari tanggal 17 bulan Maret tahun 2022, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Drs. Yohanes Rasul Subakti, M.Pd
NIP/NIDN : NIDN. 0529075801
Jabatan : Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
Instansi : Universitas Sanata Dharma (USD)
Alamat : Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Agus Tony Widodo, S.Pd
NIP/NIDN : NIP. 197008012014061001
Jabatan : Ketua
Instansi : Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta
Alamat : SMAN 1 Bantul, Jl Wakhid Hasyim Palbapang, Bantul.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersama-sama menerangkan terlebih dahulu bahwa dalam perjanjian kerja sama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk melakukan kerja sama mengenai penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi peningkatan Mutu Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1
Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 2 **Maksud dan Tujuan Kerja Sama**

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi Pendidikan Sejarah dan peningkatan Mutu Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Keterlibatan dalam kegiatan pendidikan terkait program magang para mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah di sekolah-sekolah para guru Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen-dosen Prodi Pendidikan Sejarah bekerjasama dengan para guru Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian oleh dosen-dosen Prodi Pendidikan Sejarah dalam kegiatan pelatihan model dan media pembelajaran kepada para guru Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta
4. Pelaksanaan kegiatan publikasi oleh dosen-dosen Prodi Pendidikan Sejarah bersama para guru Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta
5. Kegiatan kerja sama lainnya yang disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 4 **Peran dan Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA**

1. Melakukan koordinasi internal maupun dengan pihak mitra dalam hal penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
2. Mengarahkan mahasiswa yang hendak melakukan program magang atau praktik pengalaman lapangan.
3. Menugaskan dosen untuk melaksanakan penelitian bersama para guru Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta
4. Menugaskan dosen untuk melaksanakan pelatihan model dan media pembelajaran bagi guru-guru Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta

Pasal 5
Peran dan Tanggung Jawab PIHAK KEDUA

1. Melakukan koordinasi internal maupun dengan pihak FKIP USD khususnya Prodi Pendidikan Sejarah dalam hal penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Tridharma dan publikasi di Perguruan Tinggi
2. Menyelenggarakan program magang mengajar mahasiswa di sekolah-sekolah para guru yang tergabung dalam Asosiasi Guru Sejarah Indonesia D.I. Yogyakarta
3. Mengikutsertakan para guru dalam kegiatan penelitian dan publikasi bersama
4. Menugaskan guru berpartisipasi dalam pelatihan model dan media pembelajaran

Pasal 6
Pembiayaan

Seluruh pembiayaan terkait langsung dengan pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi ditanggung oleh **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan fungsi dan tugas serta kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 7
Jangka Waktu Pelaksanaan

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan naskah kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang mungkin terjadi dalam rangka kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Pasal 9

Penutup

1. Teknis pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi dijabarkan dalam buku pedoman pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh FKIP USD.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dan bermeterai cukup dan penandatanganan dilakukan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah

Drs. Yohanes Rasul Subakti, M.Pd
NIDN. 0529075801

PIHAK KEDUA

Ketua AGSI DIY



Agus Tony Widodo, S.Pd.
NIP. 197008012014061001

Mengetahui
Dekan FKIP
Universitas Sanata Dharma



Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D
NIDN. 0507116401